



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN  
Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang elektronik Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Muhammad Dedi bin Ardus Zohar, tempat tanggal lahir Pelabi, 12 April 1997, NIK 1707021204940002, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Talang Ulu, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, sebagai Pemohon I;

Serli Indah Sari binti Syamsudin, tempat tanggal lahir Talang Ulu, 07 Juli 2004, NIK 1707014707040002, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Talang Ulu, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Kabupaten Lebong, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II sepakat menggunakan alamat domisili email [sakilapitri3@gmail.com](mailto:sakilapitri3@gmail.com);

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 04 April 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Register Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Lbg pada tanggal 04 April 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara syaria Islam pada tanggal 13 Juni 2020 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Pelabai, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan status pernikahan pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka umur 23 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan umur 16 tahun;
3. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syamsudin bin Awaludin, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Saidul bin Mat Amir dan Medi Diosi bin Ardu Zohar dan kedua saksi masih hidup hingga sekarang;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*bakda dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Syaqila Fitri binti Muhammad dedi, perempuan, tempat tanggal lahir Lebong, 14 Mei 2021, NIK 1707015405210001, umur 2 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan belum sekolah;
6. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak ada suami selain Pemohon I, demikian pula sebaliknya;
7. Bahwa maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA setempat, dikarenakan antara Pemohon I dan Pemohon II memang tidak mendaftarkan perkawinannya di KUA setempat;
9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon I dan Pemohon II kemukaan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER

Hal 2 dari 12 hal Penetapan  
No.8/Pdt.P/2024 PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Muhammad Dedi bin Ardu Zohar) dengan Pemohon II (Serli Indah Sari binti Syamsudin) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2020 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Pelabai, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil menghadap ke persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa Hakim telah membacakan Pengumuman Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Lbg tanggal 04 April 2024;

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1707021204940002 atas nama Muhammad Dedi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 04 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazege/en*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1707014707040002 atas nama Serli Indah Sari, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 18 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazege/en*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.2;
- Fotokopi kartu Keluarga Nomor 1707011501210001 atas nama Muhammad Dedi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 08 November 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazege/en*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.3.

No.8/Pdt.P/2024 PA.Lbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.3;

- Fotokopi Surat Keterangan Nikah belum tercatat Nomor B-27/Kua.07.09.06/Pw.01.1/03/2024 atas nama Muhammad Dedi dan Serli Indah Sari, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelabai tanggal 22 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.4;

- Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 474/004-SKN/PLB/IV/2024 atas nama Muhammad Dedi dan Serli Indah Sari, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pelabai Kecamatan Pelabai tanggal 03 April 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.5

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Ardus Zohar bin hatta, tempat tanggal lahir, Pelabai, 15 September 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Pelabai, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong. Saksi merupakan ayah kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 13 Juni 2020 di rumah saksi sendiri di Desa Pelabai, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong;
- Bahwa saksi melihat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Syamsudin;
- Bahwa saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Saidul bin Mat Amir dan Medi Diosi bin Ardus Zohar;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang tunai sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II gadis;

Hal 4 dari 12 hal. Penetapan  
No.8/Pdt.P/2024 PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak dapat mencatatkan pernikahannya di KUA dikarenakan pada tahun 2020 sedang terjadi pandemi Covid, sehingga Pemohon sangat kesulitan untuk mengurus berkas kelengkapan nikah;
- Bahwa tidak ada halangan dalam pernikahan Pemohon, baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
- Bahwa selama melangsungkan pernikahan, tidak pernah ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dilakukan secara syariat Islam, namun belum didaftarkan ke P3N setempat, sehingga Pemohon belum mendapatkan buku nikah;
- Bahwa saat ini Pemohon telah dikarunia satu orang anak;
- Bahwa Pemohon tidak pernah murtad dan tidak pernah cerai;
- Bahwa Pemohon mengajukan isbath nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan akta nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan Pemohon;

2. Fahrozi bin Safi'i, tempat tanggal lahir, Pelabai, 12 Maret 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Imam masjid Desa Pelabai, tempat tinggal di Desa Pelabai, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong. Saksi merupakan tetangga dari orang tua Pemohon I sekaligus menjadi Imam di Masjid Desa Pelabai tempat tinggal orang tua Pemohon I, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 13 Juni 2020 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Pelabai, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong;
- Bahwa saksi melihat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Syamsudin;

Hal 5 dari 12 | Penetapan  
No. 8/Pdt.P/2024 PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Saidul bin Mat Amir dan Medi Diosi bin Ardus Zohar;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang tunai sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II gadis;
- Bahwa Pemohon tidak dapat mencatatkan pernikahannya di KUA dikarenakan pada tahun 2020 sedang terjadi pandemi Covid, sehingga Pemohon sangat kesulitan untuk mengurus berkas kelengkapan nikah;
- Bahwa tidak ada halangan dalam pernikahan Pemohon, baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
- Bahwa selama melangsungkan pernikahan, tidak pernah ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dilakukan secara syariat Islam, namun belum didaftarkan ke P3N setempat, sehingga Pemohon belum mendapatkan buku nikah;
- Bahwa saat ini Pemohon telah dikarunia satu orang anak;
- Bahwa Pemohon tidak pernah murtad dan tidak pernah cerai;
- Bahwa Pemohon mengajukan isbath nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan akta nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi dan bukti surat tersebut, Pemohon menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon bermohon agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan

Hal 6 dari 12 hal Penetapan  
No.8/Pdt.P/2024 PA.Lbg

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara isbat nikah dan Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Talang Ulu, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lebong, maka berdasar Pasal 7 angka (2), (3) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini dapat disidangkan di Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan dan pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap secara *in person* di sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah pihak yang berkaitan langsung dengan peristiwa pernikahannya yang dilangsungkan pada tanggal 13 Juni 2020 yang dimohonkan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama Lebong, dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan atas permohonan ini (*vide* Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat sebagaimana pengumuman Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Lbg tanggal 04 April 2024, hal tersebut telah sesuai dengan kehendak Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 (*vide* Buku II Edisi Revisi Tahun 2010 Pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama hal. 149), dan sampai hari persidangan untuk permohonan ini tidak ada yang keberatan terhadap permohonan isbat nikah *a quo*;

Hal 7 dari 12 hal  
No. 8/Pdt.P/2024/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil pokok permohonan adalah Pemohon bermohon agar perkawinan Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 13 Juni 2020 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Pelabai, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong dapat ditetapkan sah (diitsbatkan) untuk keperluan penerbitan akta nikah, karena sampai saat ini Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah dengan alasan sebagaimana yang tersebut dalam posita yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan mempertahankan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5, serta dua orang saksi untuk di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 merupakan fotokopi akta otentik yang telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, serta cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa isi bukti surat P.1 sampai dengan P.5 tersebut menjelaskan bahwa Pemohon merupakan warga Kabupaten Lebong yang tidak tercatat pernikahannya. Isi bukti surat tersebut berhubungan dengan perkara *aquo* dan telah memenuhi syarat materiil pembuktian, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg *jo* Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Hal 8 dari 12 hal Pengesahan  
No.8/Pdt.P/2024 PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya saksi telah bersumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi telah syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui pernikahan Pemohon dilakukan berdasarkan syari'at Islam serta mengetahui Pemohon mengajukan isbath nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan akta nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan Pemohon. Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, karenanya terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon serta hasil pemeriksaan terhadap bukti surat dan saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 13 Juni 2020 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Pelabai, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Syamsudin;
3. Bahwa saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Saidul bin Mat Amir dan Medi Diosi bin Ardus Zohar;
4. Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang tunai sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
5. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II gadis;

Hal 9 dari 12 hal Penetapan No.8/Pdt.P/2024 PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon tidak dapat mencatatkan pernikahannya di KUA dikarenakan pada tahun 2020 sedang terjadi pandemi Covid, sehingga Pemohon sangat kesulitan untuk mengurus berkas kelengkapan nikah;
7. Bahwa tidak ada halangan dalam pernikahan Pemohon, baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
8. Bahwa selama melangsungkan pernikahan, tidak pernah ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon;
9. Bahwa pernikahan Pemohon dilakukan secara syariat Islam, namun belum didaftarkan ke P3N setempat, sehingga Pemohon belum mendapatkan buku nikah;
10. Bahwa saat ini Pemohon telah dikarunia satu orang anak;
11. Bahwa Pemohon tidak pernah murtad dan tidak pernah cerai;
12. Bahwa Pemohon mengajukan isbath nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan akta nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa telah terjadi peristiwa hukum, yaitu peristiwa perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Dedi bin Ardus Zohar) dengan Pemohon II (Serli Indah Sari binti Syamsudin) pada tanggal 13 Juni 2020 di Desa Pelabai, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa pengesahan nikah dapat diajukan ke pengadilan Agama dengan adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, dan menurut Hakim, perkawinan Pemohon tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasar hukum, hal mana perkawinan Pemohon tersebut di atas telah memenuhi unsur syarat rukun perkawinan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf (a,b,c,d dan e)

No. 8/Pdt.P/2024 PA.Lbg

Penetapan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap petitem poin 2 patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon telah dinyatakan sah dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*", serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan peristiwa perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

2.-----

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Dedi bin Ardu Zohar) dan Pemohon II (Serli Indah Sari binti Syamsudin) yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2020 di Desa Pelabai, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong;

3.-----

Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan peristiwa perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong.

4.-----

Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan

Hal 11 dari 12 | Penetapan  
No.8/Pdt.P/2024 PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Syawal 1445 Hijriyah, oleh Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dan Leni Suryani, S.H.I., selaku Panitera Sidang. Penetapan tersebut disampaikan melalui akun aplikasi e-court Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

dto

Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I.

Panitera Sidang

dto

Leni Suryani, S.H.I.

## Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran/PNBP	Rp.30.000,00
2.	Biaya pemberkasan ATK	Rp.100.000,00
3.	Panggilan	Rp. 0,00
4.	PNBP relaas panggilan	Rp.20.000,00
5.	Biaya redaksi	Rp.10.000,00
6.	Biaya materai	Rp.10.000,00

Jumlah Rp.170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Penetapan  
No.8/Pdt.P/2024 PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)